

**SEBUAH ANALISIS DILAKUKAN TERHADAP IMPLEMENTASI
PERDA NO. 4 TAHUN 2013 TENTANG PENANGANAN
PENGEMIS, PENGAMEN, DAN ANAK JALANAN (PMKS)
(STUDI KASUS YANG DIAMBIL ADALAH PENERTIBAN ANAK
JALANAN DI JL PLUIT RAYA, KECAMATAN PENJARINGAN,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA)**

Fitri Ida Laila

Email : ajeng_fitri21@yahoo.com

Markuat

Email : markuat00@gmail.com

STIH Painan, Banten

ABSTRAK

Anak merupakan anggota masyarakat yang mempunyai posisi strategis dalam menentukan kelangsungan hidup bangsa. Anak yang tumbuh kembang secara wajar dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan pembangunan bangsa. Sebaliknya jika mereka mengalami berbagai hambatan dalam tumbuh kembangnya akan menjadi beban bagi masyarakat dan Negara. Setiap anak mempunyai hak yang sama untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara maksimal sesuai potensinya. Keluarga, kerabat, masyarakat, serta pemerintah berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan mengupayakan pemenuhan atas hak-hak anak (Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak). Namun dalam kenyataannya masih banyak anak yang belum terpenuhi hak-haknya, sehingga anak berada dalam situasi sulit atau telantar bahkan mengalami perlakuan salah dan tindak kekerasan. Peranan preventif Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban anak jalanan di DKI Jakarta melalui pengawasan Patroli wilayah yang dilakukan setiap hari dengan cara menunjuk salah satu anggota Satpol PP sebagai intel untuk melakukan pemantauan aktivitas anak jalanan guna keperluan penertiban. Adapun pengendalian yang dilakukan Satpol PP dalam penertiban anak jalanan di DKI Jakarta berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja untuk pembinaan lebih lanjut

Kata Kunci: Penertiban Anak Jalanan, Implementasi, Anak Jalanan

PENDAHULUAN

Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan waktunya di jalanan baik itu perempuan maupun laki-laki mereka ditelantarkan oleh keluarganya yang tidak mampu menanggung beban kemiskinan dan keretakan keluarganya. Dikhawatirkan terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis mereka menghadapi resiko kecelakaan lalu lintas, perkelahian dan kekerasan lainnya Pada awalnya anak jalanan diartikan sebagai anak yang hidup dijalanan sepanjang hari, orang awam sering menyebut mereka dengan istilah gelandangan, atau gembel yang menjalankan seluruh kegiatannya seperti tidur, istirahat, mencari makan, mencari uang, atau bermain di jalanan. Sebagian besar dari mereka hidup terpisah dari keluarga (orang tua atau

saudara kandung) bukan saja terpisah fisik, namun juga non fisik mereka juga tidak pernah menerima bantuan keluarga. ¹

Kesejahteraan dan perlindungan anak telah diatur oleh berbagai kebijakan berupa peraturan perundang-undangan mulai dari Undang Undang Dasar 1945, Peraturan Pemerintah, Instruksi Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, sampai dengan Peraturan Daerah. Dalam lingkup Kementerian Sosial RI, pada tahun 2009, Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak, Kementerian Sosial RI, mulai mengembangkan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA). Program ini didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 15A/HUK/2010 Tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA), dan untuk operasionalisasi telah diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor 29/RS-KSA/2011 Tentang Pedoman Operasional PKSA.

Namun dalam implementasinya, PKSA masih mengalami berbagai hambatan. Hal ini ditunjukkan oleh hasil penelitian antara lain:

1. Pedoman PKSA memiliki pemahaman yang cukup baik tentang situasi yang ada. Namun kesenjangan masih ditemukan ketika komponen-komponen pedoman tersebut dilaksanakan di tingkat operasional;
2. PKSA tidak hanya dibutuhkan untuk memantau jumlah kerangka hukum yang mengatur perawatan dan perlindungan anak, tetapi juga memperjuangkan penyusunan peraturan yang memadai, berpusat pada anak, keluarga, serta nondiskriminatif (Hasil Penelitian Bappenas Bekerjasama dengan Puska UI dan Bank Dunia, 2011). Hal ini juga dipertegas Suradi (2011), bahwa kebijakan penanganan anak jalanan perlu memperhatikan keberadaan anak dalam satuan keluarga.

¹ Sukma, Nevirianty, Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menanggulangi Anak Jalanan Yang Mengganggu Ketertiban Umum di Kota Bandar Lampung, Skripsi, Universitas Lampung, Lampung, 2018.

Anak jalanan selalu dipandang negatif oleh kebanyakan orang, karena keberadaan mereka yang ada di jalanan dan melakukan aktivitas ekonomi. Selain itu anak jalanan diartikan sebagai anak yang berbuat nakal dan mengganggu ketertiban umum, di jalanan mereka hidup tanpa aturan yang bersifat logistik yang ada adalah aturan yang mereka buat sendiri sehingga aturan yang berlaku menjadi “hukum rimba” dengan kata lain di dalam kehidupan mereka siapa yang kuat dialah yang menang, itu adalah aturan yang harus dipatuhi.²

Menurut UU No . 23 Tahun 2002 yang disebut anak terlantar adalah yang tidak dipenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Dalam hal ini peran pemerintah sangat dibutuhkan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 4 UUD 1945 “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan suatu mata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar, baik secara mental, jasmani, rohani, maupun sosial.³

Anak Jalanan merupakan bagian dari Anak Telantar yang dapat dikelompokkan menjadi empat kategori. Pengertian untuk kategori pertama adalah anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan yang masih memiliki hubungan dengan keluarga. Ada dua kelompok Anak Jalanan dalam kategori ini, yaitu anak-anak yang tinggal bersama orang tuanya dan senantiasa pulang ke rumah setiap hari, dan anak-anak yang melakukan kegiatan ekonomi dan tinggal di jalanan namun masih mempertahankan hubungan dengan keluarga dengan cara pulang baik berkala ataupun dengan jadwal yang tidak rutin. Kategori kedua adalah anak-anak yang menghabiskan seluruh atau sebagian besar waktunya di jalanan dan tidak memiliki hubungan atau ia memutuskan hubungan dengan orang tua atau keluarganya. Kategori ketiga adalah anakanak yang menghabiskan seluruh waktunya di jalanan yang berasal dari keluarga yang hidup atau tinggalnya juga di jalanan. Kategori keempat adalah anak berusia 5-17 tahun yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan

² Opcit. Sukma, Nevirianty, 2018

³ Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari (Wikipedia, 2013).

Selain kekerasan yang dialami oleh anak jalanan dalam lingkungan keluarga, anak jalanan juga mendapat perlakuan yang tidak seharusnya yaitu yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satpol PP seringkali memberi perlakuan atau kekerasan terhadap mereka. Faktor itu dipicu karena mereka sering mengamen di jalanan, di mana Satpol PP mengartikan bahwa anak jalanan tersebut sudah mengganggu ketertiban lalu lintas. Tidak seharusnya juga Satpol PP melakukan tindak kekerasan dengan menertibkan anak jalanan tersebut secara paksa, karena anak jalanan berhak untuk dilindungi sebagaimana anak-anak lainnya. Perbedaan interpretasi antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan anak jalanan menjadi salah satu penyebab kekerasan. Kegiatan anak jalanan yang dianggap mengganggu ketertiban umum, seperti mengamen, menjadi alasan utama Satpol PP.

PEMBAHASAN PENELITIAN

1. Implementasi Perda No. 4 Th 2013 tentang PMKS (Studi Kasus Penertiban Anak Jalanan di Jl Pluit Raya Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara)

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin, melindungi anak, dan hakaknya agar dapat tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Secara umum semua anak membutuhkan perlindungan baik dari orang tua, masyarakat, maupun pemerintah, namun dalam beberapa situasi, anak membutuhkan perlindungan secara khusus. Dalam proses tumbuh kembang anak menuju generasi muda yang berkualitas, banyak faktor yang dapat mempengaruhi, baik dari dirinya sendiri maupun dari lingkungannya, yang menyebabkan muncul permasalahan. Permasalahan yang dihadapi anak adalah merupakan pelanggaran hak anak yang dilakukan oleh orang lain, baik orang dewasa maupun teman sebaya, orang terdekat dengan anak maupun orang lain. Pelanggaran hak anak yang dilakukan oleh orang dekat anak (orang tua, kerabat, dan lain-lain) pada umumnya terkait dengan kondisi rumah tangga atau keluarga yang juga sedang bermasalah. Seperti terjadinya

perdagangan anak dikarenakan keterpaksaan orang tua dan kekhawatiran yang sangat mendalam terhadap kondisi hidup mereka dalam membiayai keluarganya.

Kerapuhan ekonomi dan kehidupan yang serba kurang, memberikan tekanan bagi keluarga, dan kemudian memunculkan rasa frustrasi. Keadaan frustrasi ini, dengan pemicu yang seringkali sederhana, mampu membangkitkan tingkah laku agresi. Objeknya adalah sesama anggota keluarga, dan seringkali anak karena posisinya yang lemah. Menurut Liunir faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak antara lain: ⁴

- (1) Anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, autisme, terlalu lugu, memiliki temperamen lemah, ketidaktahuan anak akan hak-haknya, dan terlalu bergantung kepada orang dewasa;
- (2) Kemiskinan keluarga, banyak anak;
- (3) Keluarga pecah (*broken home*) akibat perceraian, ketiadaan ibu dalam jangka panjang, atau keluarga tanpa ayah;
- (4) Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidakmampuan mendidik anak, harapan orang tua yang tidak realistis, anak yang tidak diinginkan (*unwanted child*), anak lahir di luar nikah;
- (5) Penyakit gangguan mental pada salah satu orang tua;
- (6) Pengulangan sejarah kekerasan: orang tua yang dulu sering ditelantarkan atau mendapat perlakuan kekerasan sering memperlakukan anak-anaknya dengan pola yang sama, serta
- (7) Kondisi lingkungan sosial yang buruk.

Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan masyarakat yang madani. Selain itu peningkatan pelaksanaan otonomi daerah lebih dekat dengan masyarakatnya dalam menampung aspirasi masyarakat. Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (3), yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota sebagai unsur penyelenggara

⁴ <http://file.upi.edu/Direktori/FPTK/JUR.PEND.KESEJAHTERAAN>

Pemerintahan Daerah. Dengan demikian baik tidaknya penyelenggara Pemerintahan Daerah akan sangat tergantung dari kualitas dan produktivitas kerja dari Kepala Daerah beserta perangkatnya.

Permasalahan sosial gelandangan dan pengemis merupakan akumulasi dan interaksi dari berbagai permasalahan seperti halnya kemiskinan, pendidikan rendah, minimnya ketrampilan kerja, lingkungan, sosial budaya, kesehatan. Disamping itu, penyempitan lahan pertanian-pertanian di desa menjadikannya pemukiman penduduk yang tidak ada pembatasan dan dijadikannya rumah keadaan ini mendorong orang-orang untuk tidak mempunyai penghasilan lebih memilih untuk pergi ke kota dengan mencari penghasilan namun tidak dibekali dengan ketrampilan (skill) sehingga memilih menjadi gelandangan ataupun pengemis di pinggir jalan maupun di sudut kota terutama di Alun-alun, akibatnya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka bekerja apa saja yang penting mendapatkan uang termasuk meminta-minta (mengemis). Untuk menekan biaya pengeluaran mereka memanfaatkan fasilitas umum untuk beristirahat termasuk masjid, taman kota, terminal dan Alun-alun tanpa menghiraukan atau mempedulikan norma sosial.

Penertiban anak jalanan merupakan salah satu tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah No.16 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 6, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewajiban:

- a. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan atau Peraturan Kepala Daerah.
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Peraturan Kepala Daerah.

- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Peraturan Kepala Daerah.

Undang-undang dasar 1945 secara tegas dan jelas telah memberikan tugas kepada negara untuk memberikan pelayanan sosial kepada anak-anak terlantar bahkan mereka berada dibawah tanggung jawab pemerintah, hal ini sesuai pasal 34 UUD 1945.

- (1) “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”
- (2) menegaskan “negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.”

Rehabilitasi sosial yang biasanya disebut dengan resos ini dapat diartikan sebagai kegiatan yang berupaya memulihkan kondisi fisik, mental dan sosialnya seperti meningkatkan kepercayaan diri sehingga dapat berinteraksi dalam lingkungan sosialnya. Rehabilitasi sosial yaitu suatu rangkaian kegiatan profesional yang bertujuan memecahkan masalah, menumbuhkan memulihkan dan meningkatkan kondisi fisik, mental, dan sosial agar dapat menjalankan fungsi sosialnya secara wajar”. Pelayanan dan rehabilitasi sosial adalah segala upaya yang dimaksudkan untuk memulihkan kepercayaan diri, harga diri, kesadaran dan tanggung jawab sosial terhadap masa depan bagi dirinya, keluarga dan masyarakat sekitar sehingga memiliki kemauan untuk menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar hukum agama dan sosial budaya, serta memulihkan kemampuan melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.⁵

Fungsi rehabilitasi sosial secara garis besar adalah fungsi tanggap darurat, pencegahan, perlindungan, rehabilitasi, fungsi penunjang dan pengembangan. Kegiatan rehabilitasi sosial sendiri secara sederhana dapat diartikan memiliki fungsi

⁵ Departemen Sosialis, Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berkonflik dengan Hukum Di Pantis Sosial, (Jakarta: Depsosos RI, 2006).h, 6.

untuk memberikan tanggapan untuk terhadap permasalahan dan mencegah meluasnya permasalahan tersebut. selain itu rehabilitasi sosial memiliki fungsi memberikan perlindungan berupa kegiatan pelayanan sosial pada penerima pelayanan. Rehabilitasi sosial bukan hanya memberikan tanggapan, mencegah dan melindungi saja melainkan adanya upaya rehabilitasi untuk memulihkan psikis dalam menjalankan fungsi sosialnya secara wajar melalui kegiatan pembinaan maupun bimbingan sosial. Kegiatan rehabilitasi juga memiliki fungsi sebagai pengembangan dan penunjang. Fungsi pengembangan dan penunjang ditujukan bukan hanya pada individu penerima pelayanan namu untuk meningkatkan kesejahteraan demi tercapainya pembangunan nasional.

2. Faktor Penghambat Polisi Pamong Praja Dalam Menanggulangi Anak Jalanan Yang Mengganggu Ketertiban Umum di DKI Jakarta

Anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya dihabiskan dijalanan atau di tempat-tempat umum, dengan usia antra 6 sampai 21 tahun yang melakukan kegiatan di jalan atau di tempat umum seperti: pedagang asongan, pengamen, ojek payung, pengelap mobil, dan lain-lain. Kegiatan yang dilakukan dapat membahayakan dirinya sendiri atau mengganggu ketertiban umum. Anak jalanan merupakan anak yang berkeliaran dan tidak jelas kegiatannya dengan status pendidikan masih sekolah dan ada pula yang tidak bersekolah, kebanyakan mereka berasal dari keluarga tidak mampu.

Rata-rata anak jalanan mengaku pergi ke jalan merupakan keinginan diri sendiri. Namun demikian motif tersebut bukanlah semata-mata motif biologis yang muncul dari dalam diri mereka melainkan juga di dorong oleh faktor lingkungan. Menurut kalangan LSM peduli anak, beberapa penyebab anak turun ke jalanan ialah pertama, kondisi ekonomi keluarga yang miskin seringkali dipahami sebagai faktor utama yang memaksa anak turun ke jalan. Kedua ,kekerasan dalam keluarga. Kekerasan yang terjadi dalam keluarga menjadi faktor penting yang mendorong anak untuk turun ke jalan. Hal ini bisa terjadi ketika keluarga mengalami berbagai masalah akibat beban ekonimi tidak. Sebagian atau seluruh masalah keluarga itu kemudian terpaksa dibebankan kepada anak-anak mereka. Ketiga, faktor lingkungan terbukti

juga menjadi penyebab anak turun kejalanan. Tidak sedikit anak dipaksa lingkungan untuk turun ke jalan. Adakalanya sebelum terpengaruh faktor lingkungan, seseorang anak berasal dari keluarga miskin, sehingga faktor lingkungan, seperti diajak teman atau bermasalah di sekolah, menjadi penguat alasan untuk turun di jalan.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi Satpol PP dalam penertiban anak jalanan:

1. Belum sama pemahaman baik lingkungan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) maupun masyarakat terhadap penertiban anak jalanan karena ada pihak-pihak lain mengatakan bahwa mereka itu perlu dikasihani dan disantuni, sedangkan dalam Perda sendiri mengatakan bahwa mereka itu perlu dilakukan penertiban.
2. Dalam Penegakkan Perda saat ini Satpol PP kekurangan personil. Adapun jumlah anggota sesuai dengan penempatan tugas sebanyak 333 orang.
3. Belum ada pola pembinaan secara berkesinambungan seperti pemberian keterampilan dan setelah itu diberikan begitu saja.

Adapun bentuk upaya yang dilakukan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mengatakan:

1. Untuk anak jalanan Pemerintah bersama Dinas Sosial dan Tenaga Kerja melakukan pembinaan dengan mengarahkan anak jalanan tersebut untuk menekuni berbagai keterampilan, nantinya mereka bisa memiliki keterampilan setelah selesai pembinaan.

Melakukan pemulangan bagi anak jalanan yang berasal dari luar Kota Jakarta ke tempat asalnya masing-masing selain itu, mereka membuat surat perjanjian tidak akan masuk lagi dengan imbalannya memberikan bantuan seperti beras gandum kepada anak jalanan

PENUTUP

1. Kesimpulan

Sesuai dengan uraian-uraian yang telah dipaparkan sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan. Kesimpulan-kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Peranan preventif Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban anak jalanan di DKI Jakarta pembinaan sosialisasi produk hukum artinya memberikan pengertian kepada mereka bahwa ada aturan (Perda) yang mengatur keberadaan komunitas mereka, jika telah dilakukan pembinaan ternyata masih melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya, maka kegiatan selanjutnya adalah tindakan penertiban.
- 2) Peranan preventif Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban anak jalanan di DKI Jakarta melalui pengawasan Patroli wilayah yang dilakukan setiap hari dengan cara menunjuk salah satu anggota Satpol PP sebagai intel untuk melakukan pemantauan aktivitas anak jalanan guna keperluan penertiban. Adapun pengendalian yang dilakukan Satpol PP dalam penertiban anak jalanan di DKI Jakarta berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja untuk pembinaan lebih lanjut.

2. Saran

Sesuai dengan kesimpulan di atas, penulis dapat mengemukakan beberapa saran. Beberapa saran penulis tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Satpol PP DKI Jakarta dalam melaksanakan perannya perlu meningkatkan hubungan kerja sama dengan Dinas Sosial mengenai penertiban anak jalanan yang dilakukan secara rutin dan terjadwal.

Kepala Satpol PP DKI Jakarta perlu melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah mengenai penambahan jumlah personil Satuan Polisi Pamong praja

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Geovernance Melalui Pelayanan Public*.
Yogyakarta: UGM Press, 2006

- Alwisol, *Psikologi Kepribadian*, edisi revisi, Malang : UMM Press, 2009
- AriefArmai, *Upaya Pemberdayaan Anak Jalanan*,
<http://anjal.blogdrive.com/archieve/11.html> diakses pada tanggal 5
April 2012, 2002
- Bagong Suyanto dan Hariadi Sri Sanituti, *Krisis dan Child Abuse Kajian
Sosialogi tentang Kasus Pelanggaran Hak Anak dan Anak-anak yang
Membutuhkan Perlindungan Khusus*, Surabaya:Airlangga University
Press, 1999.
- Bagong Suyanto, dkk., *Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif.
Pendekatan*, Jakarta : Predana Group, 2002
- Bajari, Atwar, *Anak Jalanan, Dinamika Sosial dan Perilaku Anak,
Menyimpang*. Bandung; Humaniora, 2012
- BKSN, 2000, *Anak Jalanan di Indonesia: Permasalahan dan
Penanganannya*, Jakarta : Badan Kesejahteraan Sosial Nasional, 2000
- Departemen Sosial RI, *Petunjuk Teknis Pelayanan Sosial Anak Jalanan,
Jakarta : Departemen Sosial Republik Indonesia*, 2005
- Depsos, *Intervensi Psikososial*, Jakarta: Direktorat Kesejahteraan Untuk
Keluarga dan Lanjut Usia, 2001.
- Fanany Chayyi Abd., *Pesantren Anak Jalanan*, Surabaya; Alpha, 2007.
- Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta:Gajah Mada University,
2005.
- Muhibbin Syah, *Psikologi Belajar*, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2003.
- Mulandar, Surya (ed.), *Dehumanisasi Anak Marginal, Berbagai Pengalaman
Pemberdayaan*, Bandung: AKATIGA-Gugus Analisis, 1996.
- Zulfadli, *Pemberdayaan Anak Jalanan dan Orangtuanya Melalui Rumah
Singgah*, Bogor:Institut Pertanian, 2004.

2. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan
Polisi Pamong Praja

Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

3. Dokumen Elektronik (Internet)

Sukma, Nevirianty, Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menanggulangi Anak Jalanan Yang Mengganggu Ketertiban Umum di Kota Bandar Lampung, Skripsi, Universitas Lampung, Lampung, 2018

https://www.bphn.go.id/data/documents/aspek_hukum_perlindungan_terhadap_anak.pdf, diakses pada tanggal 15 Januari 2020 pukul 19.20 WIB

<https://media.neliti.com/media/publications/52901-ID-mencegah-menjadi-anak-jalanan-dan-mengem.pdf>, diakses pada tanggal 15 Januari 2020 pukul 19.20 WIB